

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Sejarah Badan Keuangan Daerah Kota Depok

Sejarah awal dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok tidak terlepas dari sejarah awal terbentuknya Kota Depok itu sendiri. Kota Depok berawal dari salah satu kecamatan di wilayah Parung yang ada di Kabupaten Bogor yang berfungsi sebagai Lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati). Namun, sekitar tahun 1976 pembangunan daerah tersebut semakin pesat seperti pembangunan perumahan dan diikuti dengan pembangunan kampus Universitas Indonesia serta meningkatnya pelayanan jasa dan perdagangan di wilayah tersebut semakin diperlukannya kecepatan pelayanan.

Pada tahun 1981 Pemerintah membentuk Kota Administratif Depok yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1981 yang diresmikan pada tanggal 18 Maret 1982 oleh H. Amir Machmud selaku Menteri dalam Negeri pada saat itu. Kota Administratif tersebut terdiri dari 3 kecamatan dan 17 desa, yaitu:

1. Kecamatan Pancoran Mas dengan jumlah 6 (enam) desa yakni Desa Depok, Desa Depok Jaya, Desa Pancoran Mas, Desa Mampang, Desa Rangkapan Jaya, dan Desa Rangkapan Jaya Baru.
2. Kecamatan Beji yang memiliki sebanyak 5 (lima) desa yang terdiri dari Desa Beji, Kemiri Muka, Pondok Cina, Tanah Baru dan Desa Kukusan.
3. Kecamatan Sukmajaya terdiri dari 6 (enam) desa yaitu Desa Sukmajaya, Desa Mekar Jaya, Desa Abadi Jaya, Cisalak, Bakti Jaya dan Desa Tirta

Dari tahun 1982- 1999 penyelenggaraan pemerintah Kota Administratif Depok mengalami pergantian Kepemimpinan sebagai berikut:

Drs. Moch Rukasah Suradimadja (Alm)	(Walikotatif)	1982 – 1984
Drs. H.M.I Tamdjid	(Walikotatif)	1984 – 1988
Drs. Abdul Wachyan	(Walikotatif)	1988 – 1991
Drs. Moch. Masduki	(Walikotatif)	1991 – 1992
Drs. H.Sofyan Safari Hamim	(Walikotatif)	1992 – 1996
Drs. H. Yuyun WS	(Walikotatif)	1996 – 1997
H. Badrul Kamal	(Walikotatif)	1997 – 1999

Kota Administratif Depok merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah DKI Jakarta sebagai penyangga Ibu Kota Negara, serta adanya tuntutan masyarakat semakin mendesak diangkatnya Kota Administrasi Depok menjadi Kotamadya dengan harapan pelayanan menjadi maksimum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II, maka dibentuklah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1999 dibarengi dengan Penetapan Drs.H. Badrul Kamal sebagai Walikota Depok yang pada waktu itu menjabat sebagai Walikota Kota Administratif Depok. Momentum terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II tersebut dijadikan sebagai hari jadi Kota Depok.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 maka, selain jumlah kecamatan tersebut diatas yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan ditambah lagi kecamatan yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yakni:

1. Kecamatan Cimanggis, yang terdiri dari 1 (satu) kelurahan dan 12 (dua belas) Desa yaitu Kelurahan Cialngkap, Desa Pasir Gunung Selatan, Desa Tugu, Desa Mekarsari, Desa Cisalak Pasar, Desa Curug, Desa Hajarmukti, Desa Sukatani, Desa Sukamaju Baru, Desa Cijajar, Desa Cimpaeun, Desa Leuwinanggung.
2. Kecamatan Sawangan, yang terdiri dari 14 (empat belas) Desa yaitu, Desa Sawangan, Desa Sawangan Baru, Desa Cinangka, Desa Kedaung, Desa Serua, Desa Pondok Petir, Desa Curug, Desa Bojong Sari, Desa Bojong Sari Baru, Desa Duren Seribu, Desa Duren Mekar, Desa Pengasinan, Desa Bedahan, Desa Pasir Putih.
3. Kecamatan Limo, yang terdiri dari 8 (delapan) desa, yaitu Desa Limo, Desa Meruyung, Desa Cinere, Desa Gandul, Desa Pangkalan Jati, Desa Pangkalan Jati Baru, Desa Krukut, Desa Grogol.
4. Kecamatan Bojong Gede, yang terdiri dari 5 (lima) desa, yaitu Desa Cipayung, Desa Cipayung Jaya, Desa Ratu Jaya, Desa Pondok Terong, Desa Pondok Jaya.

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Depok maka segala bentuk urusan pemerintahan diberikan kepada Kota Depok termasuk mengurus pendapatan dan biaya daerahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka dibentuklah Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kotamadya

Daerah Tingkat II Depok yang diberi nama Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok. (www.depok.go.id)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dan adanya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Maka pada awal Januari 2017 nama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok (DPPKA) berganti nama menjadi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok.

Visi Kota Depok

“Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”

Misi Kota Depok

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang religius, kreatif dan berdaya saing.
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan berbasis ekonomi kreatif
4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara

Misi dari Badan Keuangan Daerah mengambil misi dari Kota Depok nomor 1 (satu) dan nomor 3 (tiga), yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan

Tujuannya dari misi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Adapun strategi yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah berkaitan dengan misi tersebut, yakni:

a. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Adapun program yang dibentuk yakni peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

b. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Adapun bentuk program nya yaitu:

1) Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja, dan keuangan

2) Peningkatan kualitas perencanaan

c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah. Dengan menjalankan program, yaitu:

a) Peningkatan kualitas sumber daya aparatur

b) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan

c) Peningkatan administrasi perkantoran

d) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

e) Pembangunan dan pengembangan teknologi informatika

2. Misi Badan Keuangan Daerah Kota Depok yang kedua, yakni:

Mengembangkan ekonomi yang kokoh dan berkeadilan. Adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Stuktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Badan Keuangan Daerah Kota terdiri dari:

1. Kepala Badan, membawahi:
2. Sekretariat membawahi 3 (tiga) subbagian terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan
 - c. Subbagian Keuangan
3. Bidang Anggaran terdiri dari:
 - a. Subbidang Perencanaan Anggaran
 - b. Subbidang Perencanaan Belanja Tidak Langsung
 - c. Subbidang Penyusunan dan Administrasi Anggaran
4. Bidang Pajak Daerah terdiri dari:
 - a. Subbidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional
 - b. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan
 - c. Subbidang Penetapan dan Penagihan
5. Bidang Pajak Daerah II terdiri dari 3 (tiga) sub bidang yaitu:
 - a. Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi
 - b. Subbidang Intensifikasi dan Ektensifikasi
 - c. Sub Bidang Penagihan
6. Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari 3 (tiga) sub bidang terdiri dari:
 - a. Subbidang Penatausahaan Aset
 - b. Subbidang Pemanfaatan Aset
 - c. Subbidang Pengamanan Aset

7. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai membawahi 3 (tiga) sub bidang yakni:
 - a. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah
 - b. Subbidang Pengeluaran
 - c. Subbidang Pengelolaan Gaji Pegawai
8. Bidang Akuntansi dan Data Keuangan terdiri dari 2 (dua) sub bidang yaitu:
 - a. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan
 - b. Subbidang Pengelolaan Data Keuangan
9. Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB)
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Kota Depok terdapat pada Lampiran 3 sedangkan Bagan struktur organisasi Badan Keuangan Daerah terdapat pada Lampiran 4 yang diatur dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah.

Tugas Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Depok

Adapun tugas dari Badan Keuangan berdasarkan bidang-bidangnya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan dan tugas pembantuan Bidang Keuangan Daerah

meliputi Bidang Anggaran, Bidang Pajak Daerah, Bidang Pengelolaan Aset, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai serta Bidang Akuntansi dan Data Keuangan.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan badan. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, yakni:

- a. Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum kegiatan badan
- b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan memiliki tugas melaksanakan pengelolaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan.
- c. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan badan

3. Bidang Anggaran

Mempunyai tugas memimpin, mengatur, menyelenggarakan, merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan dibidang perencanaan anggaran pendapatan, perencanaan, anggaran belanja dan pembiayaan daerah.

- a. Subbidang Perencanaan Anggaran memiliki tugas dan mengontrol urusan dibidang perencanaan anggaran

- b. Subbidang Perencanaan Belanja Tidak Langsung memiliki tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan dibidang perencanaan belanja tidak langsung
- c. Subbidang Penyusunan dan Administrasi Anggaran mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan dibidang penyusunan dan administrasi anggaran

4. Bidang Pajak Daerah I

Mempunyai tugas memimpin, mengatur, menyelenggarakan, merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengelolaan pemungutan pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan pajak air tanah, serta mengkoordinasikan target penerimaan retribusi daerah.

Bidang Pajak Daerah I terdiri dari:

- a. Subbidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pemerintahan di bidang perencanaan penerimaan pajak daerah, melaksanakan pengendalian dan evaluasi penerimaan pajak daerah, serta mengkoordinasikan target penerimaan retribusi pajak.
- b. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan mengontrol urusan pemerintahan di bidang pendaftaran dan pendataan wajib pajak, pengolahan data hasil pendataan, serta penyimpanan dan pemeliharaan dokumen perpajakan

- c. Subbidang Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pemerintahan di bidang penetapan dan penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan dan permohonan banding.

5. Bidang Pajak Daerah II

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) meliputi kegiatan pendataan dan pendaftaran PBB, penetapan NJOP PBB, penyampaian SPPT PBB, melaksanakan penagihan dan pengendalian penerimaan PBB dan BPHTB. Bidang Pajak Daerah II membawahi 3 (tiga) Sub bidang yakni:

- a. Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan di bidang penatausahaan penerimaan dan pengelolaan data PBB dan BPHTB
- b. Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pemerintahan di bidang intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak PBB dan BPHTB meliputi fasilitasi pelaksanaan pendataan serta pengolahan hasil pendapatan dan pendaftaran, penyampaian dan pemeliharaan dokumen

- c. Subbidang Penagihan merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pemerintahan di bidang penagihan PBB dan BPHTB yang telah ditetapkan

6. Bidang Pengelolaan Aset

Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan aset daerah. Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari 3 (tiga) sub bidang, yakni:

- a. Subbidang Penatausahaan Aset mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, membagi tugas dan mengontrol urusan pemerintahan di bidang pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah
- b. Subbidang Pemanfaatan Aset memiliki tugas merencanakan kegiatan, membagi tugas dan mengontrol urusan pemerintahan di bidang pengelolaan aset berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, atau bangun serah guna, kerjasama penyediaan infrastruktur, penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah daerah, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah
- c. Subbidang Pengamanan aset mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, membagi tugas dan mengontrol urusan pemerintahan di bidang pengamanan administrasi, fisik dan hukum barang milik daerah

7. Bidang Perbendaharaan dan Pengelola Belanja Pegawai

Bidang Perbendaharaan dan Pengelola Belanja Pegawai mempunyai tugas merencanakan operasi, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintah di bidang perbendaharaan dan pengelolaan belanja pegawai. Bidang perbendaharaan dan pengelolaan belanja pegawai terdiri dari:

- a. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kas daerah
- b. Subbidang Pengeluaran mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pemerintahan di bidang pengeluaran dan pembiayaan daerah.
- c. Subbidang Pengelolaan Gaji Pegawai mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pemerintahan di bidang pengelolaan gaji pegawai.

8. Bidang Akuntansi dan Data Keuangan

Bidang Akuntansi dan Data Keuangan mempunyai tugas menyusun kebijakan, merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang akuntansi dan data keuangan atas pelaksanaan APBD. Atas tugas pokok tersebut bidang akuntansi dan data keuangan mempunyai tugas, yakni:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang, mengacu pada rencana strategis badan
- b. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan akuntansi atas pelaksanaan APBD

- c. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan akuntansi
- d. Pelaksanaan, pemeliharaan dan pengendalian sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah
- e. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang
- f. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Akuntansi dan Data Keuangan terdiri dari 2 (dua) subbidang, yaitu:

1) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan

Mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pemerintahan di bidang pencatatan akuntansi dan pelaporan atas pelaksanaan APBD. Atas tugas pokoknya maka sub bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan rencana kerja mengacu pada rencana kerja bidang akuntansi dan data keuangan
- b. Pelaksanaan penyusunan data sebagai bahan perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah
- c. Pengumpulan, mengelola data dan informasi, menginventarisasikan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan akuntansi keuangan daerah

- d. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang
- e. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan akuntansi keuangan daerah
- f. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bidang
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan

2) Subbidang Pengolahan Data Keuangan

Mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pemerintahan di bidang pelaporan pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana tugas pokoknya tersebut maka Subbidang Pengolahan Data Keuangan menjalankan beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan rencana kegiatan mengacu pada rencana kerja bidang akuntansi dan data keuangan
- b. Pengolahan data laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- c. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan
- d. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang
- e. Perumusan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaporan pengelolaan keuangan daerah

- f. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah
- g. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah
- h. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengendalian sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah
- i. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bidang
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan

9. Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB)

Berfungsi untuk menyelenggarakan sesuai tugas badan di bidang keuangan. tugas dan fungsi UPT badan keuangan daerah diterapkan lebih lanjut pada peraturan walikota

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan

C. Kegiatan Umum Badan Keuangan Daerah

Dalam peraturan Walikota Depok Nomor 109 Tahun 2016 Badan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Badan Keuangan Daerah Kota Depok dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretariat Daerah. Badan Keuangan Daerah Kota Depok mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan tugas pembantuan pemerintah dalam mengelola pendapatan, belanja, serta pembiayaan/anggaran yang dibutuhkan Kota Depok.

Mengelola pendapatan tersebut dengan cara mengatur, menyelenggarakan, merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pemungutan pajak yakni pajak yang berasal dari pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak retribusi, pajak bumi dan bangunan, pajak serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Badan Keuangan Daerah mempunyai beberapa fungsi, yakni perumusan kebijakan teknis bidang keuangan daerah, pelaksanaan kebijakan teknis bidang keuangan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan administrasi badan.

Prestasi dan Penghargaan Kota Depok

Depok sebagai kota dengan ikon kota belimbing sepanjang tahun 2014 – 2017 memiliki berbagai prestasi dan penghargaan sebagai berikut :

Tahun 2017

- Depok Meraih Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara (APN) dari dua kategori yaitu kategori penghargaan dokumen perencanaan terbaik dan Kategori Penghargaan inovasi terbaik.
- Depok Menerima Penghargaan Tanda Kehormatan Presiden RI yaitu Anugerah Parasma dan Satyalencana atau Kinerja tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tahun 2016

- Depok mendapatkan penghargaan sebagai kota peduli HAM.
- Depok meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya
- Depok Menerima Penghargaan Bhumandala Award 2016
- Depok menerima penghargaan Adhyasta Bhumi Pura dari Menkumham
- Meraih Penghargaan PNS teladan Pemerintah Kabupaten/Kota Kategori Pejabat Struktural Eselon III
- Meraih Penghargaan Kepegawaian yang Bermutu, Akuntabel, Inovatif, dan Kreatif (BAIK) kategori cluster III untuk BKD Kota Depok

Tahun 2015


- Meraih penghargaan Adiwiyata untuk 16 sekolah di Kota Depok.
- Depok meraih penghargaan kategori Daerah Berpretasi Tinggi dalam Pencegahan Kebakaran Bangunan Gedung, dan Pemukiman tahun 2015.
- Meraih Penghargaan Kota Layak Anak kategori madya
- Depok meraih Penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan 2015 oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- Depok mendapatkan penghargaan Sertifikat Adipura 2015 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- LPSE Depok meraih penghargaan terbaik kedua se Jawa Barat dari
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada acara *Kominfo Awards* Jawa Barat.

Tahun 2014

- Mendapat penghargaan Upakarti kategori Jasa Kepedulian melalui pembinaan terhadap industry kecil dan menengah.
- Pelopor ketahanan pangan dalam rangka Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS).
- Meraih Anugerah Peduli Pendidikan tahun 2014.
- Meraih Parasamya Purnakarya Nugraha, penghargaan tertinggi di bidang pemerintahan daerah.
- Meraih Satya Lancana Karya Bhakti Praja Nugraha.
- Meraih Anugerah Revitalisasi Posyandu.

- Menerima penghargaan sebagai Kota Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang bermutu, akuntabel, inovatif dan kreatif (BAIK).
- Laporan keuangan Pemda Kota Depok mendapat opini Wajar Tanpa (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Predikat Kota Cerdas untuk kategori penduduk diatas 1 juta orang dari ITB bekerjasama dengan koran harian Kompas.

Dalam penyusunan laporan keuangan daerah, tentunya berdasarkan laporan keuangan yang telah disusun oleh masing-masing perangkat daerah tersebut. Hubungan akuntansi pemerintah daerah dapat digambarkan seperti dibawah ini:



Sumber: Tim Konsultan Medina Multi Mitra, 2014

Gambar II.1
Hubungan Akuntansi Antara PPKD dan SKPD

Dari gambar diatas terlihat bagaimana hubungan akuntansi pada pemerintah daerah. Sehingga akan memunculkan akun *resiprokal*. Akun tersebut timbul karena adanya transaksi antar entitas yang masih berada dalam satu afiliasi. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 10 ayat 3 dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 100 disebutkan bahwa struktur akuntansi pemerintah daerah menggunakan konsep transaksi kantor pusat-kantor cabang. (M.Ramli Faud: 2015).

Adapun yang bertindak sebagai kantor pusat di pemerintah daerah yakni Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan yang bertindak sebagai kantor cabang yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

PPKD diartikan sebagai kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas dalam melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta bertindak selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Sedangkan SKPD merupakan organisasi perangkat daerah di pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran. Contoh SKPD seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, maupun Kecamatan. Sehingga, bentuk dari pertanggungjawaban pengguna APBD tersebut baik SKPD maupun PPKD harus membuat laporan keuangan. (Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006).

Dalam laporan keuangan pemerintah daerah ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat. Akan tetapi, laporan keuangan tersebut tidak semuanya dibuat oleh SKPD. Berikut perbandingan laporan keuangan yang harus dibuat SKPD dan PPKD.

Tabel II.1
Laporan Keuangan yang disusun oleh PPKD dan SKPD

PPKD	SKPD
Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional	Laporan Operasional
Neraca	Neraca
laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Catatan Atas Laporan Keuangan	Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Perubahan SAL	
Laporan Arus Kas	

Sumber: Tim Konsultan Medina Multi Mitra, 2014

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa PPKD maupun SKPD sama-sama membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas laporan Keuangan. Namun, laporan keuangan daerah yang harus dilaporkan pada saat semesteran yakni hanya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan disertai dengan prognosis. Pelaksanaan pelaporan semesteran ini wajib dilaksanakan seperti dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 290 ayat 4 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang menyatakan bahwa kepala SKPD diwajibkan untuk menyampaikan LRA disertai dengan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya kepada PPKD.

Prognosis sendiri merupakan estimasi kebutuhan SKPD untuk enam bulan kedepan. Sedangkan tugas untuk PPKD yang berkenaan dengan semesteran yaitu menggabungkan seluruh LRA disertai prognosis dari seluruh SKPD daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 292. LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan. Tujuan semester pertama ini, untuk melihat seberapa efektif penyerapan APBD selama 6 (enam) bulan dan untuk melihat prognosis daerah tersebut 6 (enam) bulan kedepan.